

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanpresrasi perjanjian kredit maka hakim dalam menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dan menolak gugatan penggugat sebagai berikut:

1. Hakim mengabulkan gugatan penggugat

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

2. Hakim menolak gugatan penggugat

a. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

b. Gugatan penggugat tidak beralasan hukum

B. Saran

1. Hakim perlu mempertimbangkan secara adil terhadap alat bukti dan fakta persidangan agar menjatuhkan putusan yang adil .
2. Penggugat perlu memperhatikan syarat-syarat gugatan sebelum mendaftarkan dan mengajukan gugutan ke pengadilan.